

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
SE SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

FITRIA NIRMALA
2008/ 02140

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
SE SUMATERA BARAT**

NAMA : FERIA NIRMALA
BP/NIM : 2008/02140
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2012

Ditetujui Oleh:

Pembimbing I

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP.19710302 199802 2 001

Pembimbing II

Salma Tagwa, SE, M.Si
NIP.19730723 200604 2 001

Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arzu, SE, M.Sc, Ak
NIP.19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
SE SUMATERA BARAT**

NAMA : FITRIA NIRMATA

NIM/BP : 02140/2008


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	: Salma Taqwa, SE, M.Si	
3. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak	
4. Anggota	: Charolne Cheisyanny, SE, M.Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Nirmala
NIM/Thn. Masuk : 02140/2008
Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi/9 Februari 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Talang Betutu 14 ATT, Padang
No. Hp/Telepon : 085263262183
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pada Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (*sarjana*), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Agustus 2012

Yang Menyatakan,



Fitria Nirmala
NIM. 02140

ABSTRAK

Fitria Nirmala. 02140/2008. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Salma Taqwa SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan : 1) rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010, 2) rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010, 3) rasio efisiensi keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010, 4) rasio aktivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010, dan 5) rasio pertumbuhannya pada periode anggaran 2008-2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah pada secara rata-rata berada pada 6,2% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2008-2010. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 105,6% dari tahun 2008-2010. 3) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 1,4% dari tahun 2008-2010. 4) Rasio aktivitas-belanja rutin menunjukkan kecendrungan rata-rata dari tahun 2008-2010 sebesar 59,8%. 5) Rasio aktivitas-belanja pembangunan menunjukkan kecendrungan rata-rata dari tahun 2008-2010 sebesar 40,8%. 6) DSCR secara rata-rata berada pada kecendrungan 920,32 dari tahun 2008-2010. 7) Pertumbuhan PAD berada pada rata-rata pertumbuhannya 3,43% dari tahun 2008-2010. 8) Pertumbuhan pendapatan daerah berada pada rata-rata pertumbuhan sebesar 1,14% dari tahun 2008-2010. 9) Pertumbuhan belanja daerah berada pada rata-rata 3,43% dari tahun 2008-2010.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan : 1) Bagi Pemerintah daerah otonom, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, seperti melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat ". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada dosen penguji, Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori.....	15
1. Otonomi Daerah.....	15
2. Keuangan Daerah.....	18
3. Kinerja Keuangan Daerah.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	40

C. Kerangka Konseptual	44
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Jenis Data	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Definisi Operasional.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	59
2. Rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah	71
3. Rasio Aktivitas.....	81
4. Rasio Pertumbuhan	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Keterbatasan	110
C. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Tingkat Kemampuan Daerah.....	35
2 Ukuran Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Daerah	36
3 Daftar Sampel Nama Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010	47
4 Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	61
5 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	67
6 Nilai Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	72
7 Nilai Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	75
8 Nilai Rasio Aktivitas-Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2008.....	82
9 Nilai Rasio Aktivitas-Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2009.....	84
10 Nilai Rasio Aktivitas-Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2010.....	86
11 Nilai DSCR	91
12 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	95
13 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	100
14 Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	45
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat	65
3. Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2008 Berdasarkan Metode Kuadran	67
4. Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2009 Berdasarkan Metode Kuadran	69
5. Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2010 Berdasarkan Metode Kuadran	70
6. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	74
7. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	77
8. Rasio Aktivitas- Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008	83
9. Rasio Aktivitas- Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009	85
10. Rasio Aktivitas- Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010	87
11. Rasio Pertumbuhan PAD Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	99
12. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	103
13. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2008	114
2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2009	115
3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tahun 2010	116
4 Akumulasi Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	117
5 Perolehan Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	118
6 Akumulasi Belanja Rutin Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	119
7 Akumulasi Belanja Pembangunan Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	120
8 Perbandingan Total Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, DAU, Belanja Wajib dengan Total Pokok Angsuran, Bunga, dan Biaya Pinjaman Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat Tahun 2008	121
9 Perbandingan Total Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, DAU, Belanja Wajib dengan Total Pokok Angsuran, Bunga, dan Biaya Pinjaman Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat Tahun 2009	122
10 Perbandingan Total Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, DAU, Belanja Wajib dengan Total Pokok Angsuran, Bunga, dan Biaya Pinjaman Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat Tahun 2010	123
11 Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	124
12 Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, sebagian besar memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dari pemerintahan yang berbentuk sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan terpusat diganti dengan pemerintahan yang desentralistik. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah ditetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota.

Selain itu dikeluarkan juga UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai revisi atas UU Nomor 25 Tahun 1999, dari undang-undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Karena itu, tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000) bahwa dengan

adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Tapi, pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah, sekaligus menjadi beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006:338). Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi, maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006:354).

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk

menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:96).

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah-daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu (Kaho, 2005:283).

Selanjutnya berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data atau informasi keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Kaho (2005:124) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar

kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2010: 34). Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat dipahami (PP No. 24 Tahun 2005).

Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari periode terhadap periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti *Return Of Investment* (ROI). Hal ini disebabkan karena

sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada *Net Profit*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, adanya indikator kinerja akan membantu pemerintahan pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, (3) Rasio Aktivitas, dan (4) Rasio Pertumbuhan (Halim, 2007:232).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2007:234).

Rasio aktivitas diukur melalui rasio keserasian dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah yang memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya

alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang sudah jatuh tempo (Halim, 2007:235).

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara APBD tahun berjalan dengan APBD tahun sebelumnya (Halim, 2007:241).

Hasil dari analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk (Halim, 2007:230): (1) Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan (5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Fenomenanya, dalam konteks kendala sumber keuangan dalam APBD, maka berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan sejak APBN 1967/1968 s/d APBN 1999/2000, sumber utama keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pemerintah melalui APBN. Porsinya mencapai angka rata-rata di atas 50% dari total penerimaan daerah dalam APBD.

Ini berarti APBD daerah sangat tergantung pada dana pemerintah pusat dalam APBN (Bastian,2006:343).

Merujuk dari kemampuan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerahnya untuk kontribusi terhadap Pendapatan Daerah masih berada pada kategori rendah sekali, hal ini dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat seperti pada periode anggaran 2008, Kota Padang berada pada kategori rendah sekali, yang dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya berada pada rasio 13,30%, meskipun Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat. Sama halnya dengan Kota Sawah Lunto, dengan rasio 9,8%, dan rasio yang semakin rendah untuk kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat. Ini telah memperlihatkan kecilnya peranan PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana hampir 80% pendapatan daerah berasal dari bantuan dari pemerintah pusat. Hal tidak hanya dialami oleh daerah di Sumatera Barat saja, tetapi juga oleh sebagian besar daerah lain baik yang ada di Sumatera maupun Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Dwirandra (2006). Melakukan penelitian tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006 berada dalam kategori cukup

efektif sampai dengan sangat efektif atau dengan kata lain realisasi PAD berkisar antara lebih dari 50% sampai dengan di atas 100% terhadap PAD yang dianggarkan. Walaupun tidak terdapat kabupaten/kota yang pencapaian efektivitasnya termasuk kategori kurang efektif dan tidak efektif, capaiannya masih fluktuatif. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya, kemampuan keuangan daerah tujuh kabupaten di Bali berada dalam kategori sangat rendah, kecuali Badung dan Denpasar. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Badung pada tahun 2002, 2003, dan 2004 masuk dalam kategori tinggi atau rasio KKD di atas 75% sampai dengan 100%, tetapi pada dua tahun berikutnya masuk dalam kategori sedang atau rasio KKD di atas 50% sampai dengan 75%. Sedangkan kemampuan keuangan daerah Kota Denpasar dalam lima tahun, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2006 tetap tidak berubah berada pada kategori rendah atau rasio KKD di atas 25% sampai dengan 50%.

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan: 1) Rasio kemandirian keuangan daerah, 2) Rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, 3) Rasio aktivitas, dan 4) Rasio pertumbuhan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Daerah sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio aktivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
6. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio pertumbuhannya pada periode anggaran 2008-2010?

C. Batasan Masalah

Kinerja pemerintah daerah bisa dinilai dari aspek finansial dan nonfinansial. Dalam penelitian ini dibatasi pada analisis berdasarkan aspek finansial saja dengan mengacu pada rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode anggaran 2008-2010.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio aktivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio pertumbuhannya pada periode anggaran 2008-2010?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010.

2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010.
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010.
4. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio aktivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2008-2010.
5. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat berdasarkan rasio pertumbuhannya pada periode anggaran 2008-2010.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

2. Bagi Akademis

- a. Memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait.
- b. Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Ekonomi UNP dengan dunia kerja..

3. Bagi Masyarakat dan pihak lain

Bagi semua elemen masyarakat yang ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat berperan aktif dengan ikut serta mengawasi kinerja pemerintah daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang demokratis.

Bagi pihak lain, sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Bastian (2006:338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi sering dimaknai sebagai pemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan (Bastian, 2006:331).

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas, kewenangan residu justru berada di Pusat; Nyata, kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut kebutuhan untuk bertahan dan berkembang di suatu daerah; dan, Bertanggung jawab, kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan dalam konteks tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi, harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Bastian, 2006:334).

Menurut Widjaja (2003:21) desentralisasi di bidang pemerintahan atau otonomi adalah menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah kepada daerah. Penyerahan ini berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah, termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan atau diarahkan oleh pusat (*top-down* atau *bottom up*).

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006:354).

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik

pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka perubahan-perubahan konsepsi otonomi terlihat banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu (Bastian, 2006:337).

c. Asas-Asas Otonomi Daerah

Ada beberapa asas penting dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami, yaitu: (Bastian, 2006:338)

- 1). Asas desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2). Asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- 3). Tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- 4). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara

penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

2. Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (1995) dalam Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu :

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Sejalan dengan sebelumnya, menurut Yani (2009:347), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (2009:357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya. Untuk itu kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-

sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Halim (2007:230) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Yani,2007;371).

Menurut Halim (2007:20) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Pendapatan

Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

- b. Belanja

Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

- c. Pembiayaan

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bias menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU. No.5 Tahun 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;

- 1). Pendapatan Asli Daerah yang meliputi:

- (a). Pajak daerah;

- (b).Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
 - (c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - (d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2). Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:
- (a). Sumbangan dari pemerintah;
 - (b). Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indicator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Adapun pembiayaan pemerintah dalam hubungannya dengan pembiayaan pemerintah pusat diatur sebagai berikut (Yani, 2009:41).

- 1). Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD,
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN,

- 3). Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN,
- 4). Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau tugas pembantuan yang diberikan.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi Pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota disamping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari Pemerintah Propinsi. Meskipun bias jadi limpahan, dana propinsi tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui APBN. Berbagai penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah seperti tersebut di atas peranan dari pendapatan yang berasal dari pusat sangat dominan.

Ketergantungan yang tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat tersebut tidak lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintah di Daerah”. Undang-undang tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik daripada desentralistik. Unsur sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekosentrasi. Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat

untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya.

3. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi, dan akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardismo, 2002).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yang merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardismo, 2002).

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Susantih dan Saftiana (2009)).

Kuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang

berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299).

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) :

- 1). Memperbaiki kinerja pemerintah.
- 2). Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3). Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan (Nordiawan, 2010:157).

Lebih lanjut, menurut Nordiawan (2010:158), pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi (2007) dalam Halim, 2007:158).

1). Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

2). Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3). Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.

4). Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan Keputusan

pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang

memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge, skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5). Memotivasi pegawai

Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.

6). Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Menurut Prabowo (1999) dalam Susantih dan Saftiana (2009), sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah,

kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan (1990) dalam Susantih dan Saftiana (2009)). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009)).

1). Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2). Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3). Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4). Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor modal, yang biasa disebut sumber daya modal atau *capita lresources*. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah (Soediyono (1992) dalam Susantih dan Saftiana (2009)). Selanjutnya Davey (1988) dalam Susantih dan Saftiana (2009), mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil

program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya, dan posisi pemerintah saat itu.

b. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), analisis rasio keuangan umumnya terdiri atas :

- 1). Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.

- 2). Rasio *leverage*, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur.
- 3). Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
- 4). Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:231).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002:169).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- 1). DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2). Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3). Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4). Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2007:232), yaitu rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2007:233).

Tabel 1
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002

2). Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerahpun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Terdapat lima tingkat efektivitas keuangan daerah otonom seperti terlihat pada Tabel 2

Tabel 2
Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	0-60

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327,1996

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung

secara cermat berapa besarnya biaya yang yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007:234).

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3). Rasio Aktivitas

a. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah yang memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007:236).

b. Debt Service Coverage Ratio

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Ketentuan yang menyangkut persyaratan
 - a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
 - b) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 2,5.

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang sudah jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

- 2) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 - a). Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
 - b). Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.
- 3) Ketentuan menyangkut prosedur
 - a). Mendapat persetujuan DPRD.
 - b). Dituangkan dalam kontrak.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007:241).

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{APBD}_t - \text{APBD}_{t-1}}{\text{APBD}_{t-1}}$$

Keterangan:

APBD_t : APBD tahun berjalan

APBD_{t-1} : APBD tahun sebelumnya

Hasil dari analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk (Halim,2007:230):

- a. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan Perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslina (2003) disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah” studi kasus Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ruslina mengemukakan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang diukur melalui PAD, hanya mencapai rata-rata sebesar 2,93% untuk setiap tahun anggaran dengan peningkatan tiap tahun sebesar 0,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pendapatan daerah masyarakat Maluku Tenggara sebagian besar masih

diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata 56% dari total pendapatan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika menggunakan indikator PAD, maka Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka melaksanakan otonomi daerah masih belum mampu ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerahnya sebab masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Rasio efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 rata-rata 89,59 dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 7,22%. Dengan demikian pemungutan PAD di Kabupaten Maluku Tenggara cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100%. Akan tetapi dari hasil analisis *trend* dengan metode *Least Square* terlihat adanya peningkatan rasio efektivitas dari tahun ke tahun yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002 rata-rata sebesar 3,27% dan setiap tahun anggaran mengalami penurunan sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD semakin proporsional dengan realisasi PAD yang didapatkan. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dwirandra (2006) tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan rasio

efektivitas keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006 berada dalam kategori cukup efektif sampai dengan sangat efektif atau dengan kata lain realisasi PAD berkisar antara lebih dari 50% sampai dengan di atas 100% terhadap PAD yang dianggarkan. Walaupun tidak terdapat kabupaten/kota yang pencapaian efektivitasnya termasuk kategori kurang efektif dan tidak efektif, capaiannya masih fluktuatif. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya, kemampuan keuangan daerah tujuh kabupaten di Bali berada dalam kategori sangat rendah, kecuali Badung dan Denpasar. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Badung pada tahun 2002, 2003, dan 2004 masuk dalam kategori tinggi atau rasio KKD di atas 75% sampai dengan 100%, tetapi pada dua tahun berikutnya masuk dalam kategori sedang atau rasio KKD di atas 50% sampai dengan 75%. Sedangkan kemampuan keuangan daerah Kota Denpasar dalam lima tahun, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2006 tetap tidak berubah berada pada kategori rendah atau rasio KKD di atas 25% sampai dengan 50%.

Suprpto (2006) melakukan penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam masa otonomi daerah tahun 2000-2004. Peneliti menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam mengukur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sleman sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Pada rasio efektivitas Kabupaten Sleman menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target PAD yang ingin dicapai selalu terealisasi

sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi PAD yang diterima lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan PAD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD semakin proporsional.

Simatupang (2007) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota nonpemekaran.

Penelitian yang dilakukan Susantih dan Saftiana (2009) tentang Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Sumatera Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan indikator kemandirian, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah pada lima propinsi se Sumatera Bagian Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 63,81% dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22%. Hasil analisis kemandirian dan efektivitas

keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 50,11% untuk kemandirian dan 132,17% untuk efektivitas keuangan daerah. Selanjutnya hasil analisis aktivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43% dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52%. Sementara itu, hasil uji beda *Kolmogorof Smirnov* menunjukkan nilai asymp sig sebesar 0,859, hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Keterpautan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori.

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terdiri dari tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan daerah dan tingkat efisiensi keuangan daerah, tingkat aktivitas, dan tingkat pertumbuhan. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis

kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat yang terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi, serta aktivitas keuangan daerah. Selanjutnya akan dilihat perubahan kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi.

Untuk lebih jelasnya akan penelitian ini, maka uraian di atas dapat diperlihatkan pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan rasio kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat pada periode anggaran 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut.

1. Kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata berada pada rasio 5,6% untuk tahun 2008, 5,8% untuk tahun 2009, serta meningkat menjadi 7,3% di tahun 2010. Secara rata-rata dari tahun 2008-2010 kemandirian keuangan daerah berada pada kecendrungan 6,2% yang menandakan pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0%-25%.
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 119,8% untuk tahun 2008, 104,0% untuk 2009, dan semakin menurun di tahun 2010 menjadi 93,0%. Secara rata-rata dari tahun 2008-2010 berada pada kecendrungan sebesar 105,6% yang menandakan berada patang kategori sangat efektif.
3. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat secara rata-rata, berada pada rasio 1,4% untuk tahun 2008, 1,6% untuk 2009, dan semakin menurun di tahun 2010 menjadi 1,2% dengan kecendrungan 1,4% dari tahun 2008-2010. Ini menandakan secara rata-rata kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat berada pada kategori tidak efisien karena berada pada rasio >1 .

4. Rasio aktivitas belanja rutin menunjukkan, secara rata-rata Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio aktivitas 57,7% untuk tahun 2008, 61,1% untuk 2009, dan di tahun 2010 menjadi 60,8% serta dengan rata-rata dari tahun 2008-2010 berada pada kecendrungan 59,8%.
5. Rasio aktivitas-belanja pembangunan menunjukkan, secara rata-rata Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 42,3% untuk tahun 2008, 40,0% untuk 2009, dan di tahun 2010 sebesar 40,1% dengan kecendrungan rata-rata dari tahun 2008-2010 sebesar 40,8%.
6. DSCR pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat secara rata-rata adalah 578,97 untuk tahun 2008, 2205,80 untuk tahun 2009, dan menurun menjadi 277,85 untuk tahun 2010 dengan kecendrungan rata-rata dari tahun 2008-2010 sebesar 920,32.
7. Pertumbuhan PAD pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata berada pada rasio 7,10 % untuk tahun 2009, mengalami penurunan 0,24% untuk 2010 dengan kecendrungan rata-rata pertumbuhannya 3,43% dari tahun 2008-2010.
8. Pertumbuhan pendapatan daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata berada mengalami penurunan rasio 4,49% untuk tahun 2009, meningkat menjadi 6,77% untuk tahun 2010 dengan kecendrungan pertumbuhan sebesar 1,14% dari tahun 2008-2010.
9. Pertumbuhan belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata berada pada rasio 59,2 % untuk tahun 2009, dan

menurun menjadi 14,5% untuk tahun 2010 dengan kecendrungan rata-rata sebesar 3,43% dari tahun 2008-2010.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi untuk selanjutnya antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan pemerintah daerah secara luas.
2. Penelitian ini masih terbatas pada alat pengukuran/rasio dari satu sumber saja, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini masih terbatas pada periode anggaran 2008, 2009, 2010 saja karena keterbatasan perolehan data, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya ataupun sesudah 2010.

C. Saran

Saran yang perlu diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah otonom, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah

satunya melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.N.B. Dwirandra. 2006. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi)*. Universitas Udayana Bali.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu. 2000. Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok, *Kritis*, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nadeak, Rusliana. 2003. *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Jurusan akuntansi, FE, Universitas sanata Dharma.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pasrah, Rudi. 2007. *Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, Kajian Ekonomi*, Vol 6 No.2, 198-221.

- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Sumatera Bagian Selatan (Tesis)*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Suwarno. 2007. *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dengan Finansial Rasio terhadap Neraca Pemerintah Daerah*. Materi Orasi Ilmiah untuk Pengukuhan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2007.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.